



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No. 2 Februari 2026 h. 135-149

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i2.1354>

Available online at <http://ejournal.htn.staibslg.ac.id/index.php/syariah>

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus

Ferio Artabto Wicaksono

Universitas Negeri Semarang

ferioafadi78@students.unnes.ac.id

Abstract

Article History

Received : 21-11-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 25-01-2026

The village is a community unit authorized to manage governmental affairs and the interests of its citizens, led by a Village Head. One of the main responsibilities of the Village Head is managing village finances, including the village fund (Dana Desa) sourced from the State Budget (APBN). To ensure village funds are used effectively for development, empowerment, and public services, transparent and accountable management is required. This research uses a qualitative approach with an empirical juridical method through interviews, observation, documentation, and a review of laws, regulations, and literature. The purpose of this research is to analyze the implementation of village fund governance by the Village Head and to provide recommendations for improving transparency and accountability. The results show that the management of village funds in Jepang Pakis Village, Jati District, Kudus Regency, is not yet fully in accordance with provisions. A lack of openness is apparent in the planning, implementation, and budget accountability stages, which insufficiently involve the community at large. This leads to information gaps and low public participation. Strengthening governance is necessary through the detailed submission of budget reports, the provision of information via village public media, and the implementation of regular community deliberations (musyawarah) to create transparent, accountable, and participatory village fund management.

Keywords: *Accountability; Transparency; Village Fund Management.*

Abstrak

Desa adalah unit masyarakat yang berwenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan warganya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Salah satu tanggung jawab utama Kepala Desa adalah mengelola keuangan desa, termasuk dana desa (Dana Desa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian semula terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan, dan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi tata kelola dana desa oleh Kepala Desa dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kurangnya keterbukaan terlihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas anggaran, yang tidak cukup melibatkan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan informasi dan rendahnya partisipasi publik. Penguatan tata kelola diperlukan melalui penyampaian laporan anggaran secara rinci, pemberian informasi melalui media publik desa, dan pelaksanaan musyawarah masyarakat secara rutin (musyawarah) untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Katakunci: Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Dana Desa.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki prinsip dalam bernegara dengan berlandaskan hukum, hal ini telah tercantum didalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara wajib berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perbuatan atau tindakan yang diambil memiliki konsekuensi hukum, tidak hanya penyelenggara negara, tidak hanya penyelenggara pemerintah di tingkat pusat bahkan penyelenggara pemerintahan ditingkat paling bawah juga harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan pemerintahannya. Segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah ada aturan hukumnya juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Contohnya yakni pemerintah desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang merupakan salah satu pedoman dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan desa. Dengan adanya Undang- Undang tersebut diharapkan pemerintah desa di seluruh Indonesia dapat dengan baik menjalankan program- program yang ada (Wulandari et al., 2021).

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Saling ketergantungan inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia membagi daerah Indonesia menjadi daerah-daerah yang kecil dan daerah-daerah yang besar. Dalam konteks ini, masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. Biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur dan terstruktur. Desa selalu identik dengan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.

Desa telah memiliki definisi menurut perkembangan Peraturan Perundangan di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan kata lain, desa merupakan suatu pemerintahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, keadaan desa memiliki karakteristik yang sama yaitu penduduk berhubungan kuat dengan alam, iklim, dan cuaca. Untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang tugasnya melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa guna menjadikan desa semakin maju. Selain itu, Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengatur anggaran desa yang meliputi pendapatan dan belanja desa serta memiliki wewenang untuk meningkatkan perekonomian desa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk desa (Sari, 2017).

Kepala Desa diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, menetapkan kebijakan melalui program desa, dan prioritas kebutuhan masyarakat demi tercapainya perekonomian desa yang baik serta bersifat transparan, profesional dan bebas korupsi. Di suatu desa yakni memiliki struktur organisasi dan memiliki pengelolaan di dalam bidangnya masing-masing salah satunya bidang pengeolaan dana desa. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan wewenang yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dengan adanya dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka perlu adanya pengawasan dalam penggunaan dana desa. Tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, pengawasan juga perlu dilakukan di tingkat desa salah satunya dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan. Peran pengawasan yang dilakukan BPD ini sangat penting dikarenakan dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar. Maka, diperlukan mekanisme pengawasan yang baik agar dana desa dapat disalurkan untuk kepentingan desa dan mensejahterkan masyarakat serta menyelenggarakan pemerintahan menetapkan anggaran pendapatan dan alokasi dana desa seharusnya Kepala Desa menyampaikan seluruh rancangan pelaksanaan kegiatan. Dalam Pasal 27 Ayat 1 tentang pelaksanaan kegiatan mengajukan perdanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Namun pada kenyataannya tidak dilakukannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan membengkaknya pengeluaran dana desa dan kurangnya transparansi kepada masyarakat desa (Londa, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh dan menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan untuk menganalisis prosedur pengelolaan dana desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, peneliti meneliti mengenai “peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa jepang pakis kecamatan jati kabupaten kudus (studi kasus kantor kepala desa jepang pakis)”

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data primer berupa data asli yang diperoleh langsung di lapangan (Desa Jepang Pakis) melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait), bahan hukum sekunder (jurnal, skripsi, tesis, dan karya tulis ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Kondisi Geografis Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Desa Jepang Pakis adalah desa yang berada di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Desa Jepang Pakis memiliki luas wilayah 778,641 ha/m² yang meliputi ladang persawahan dan rumah warga. Desa Jepang Pakis memiliki 7 RW dan 40 RT. Berikut batas wilayah Desa Jepang Pakis yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mlati Kidul
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gulang
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jepang
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Loram Wetan.

Keadaan Penduduk Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Jumlah penduduk Desa Jepang Pakis yaitu sebanyak 7571 jiwa yang terdiri dari 3152 Kepala Keluarga. Berdasarkan luas wilayah, Desa Jepang Pakis merupakan salah satu desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Berikut data jumlah penduduk di Desa Jepang Pakis:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	3814
2	Perempuan	3757
Jumlah		7571

Berikut mata pencarian penduduk di Desa Jepang Pakis Kabupaten Kudus:

Tabel 2 Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	300
2	Buruh tani	149
3	Pegawai negeri sipil	133
4	Pengrajin industri rumah tangga	45
5	Pedagang keliling	118
6	Peternak	27
7	Montir	25
8	Doter swasta	1
9	Pembantu rumah tangga	34
10	TNI	5
11	POLRI	11
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	32
13	Pengusaha kecil dan menengah	32
14	Karyawan perusahaan swasta	2457

Kegiatan Ekonomi Desa Jepang Pakis Jati Kudus

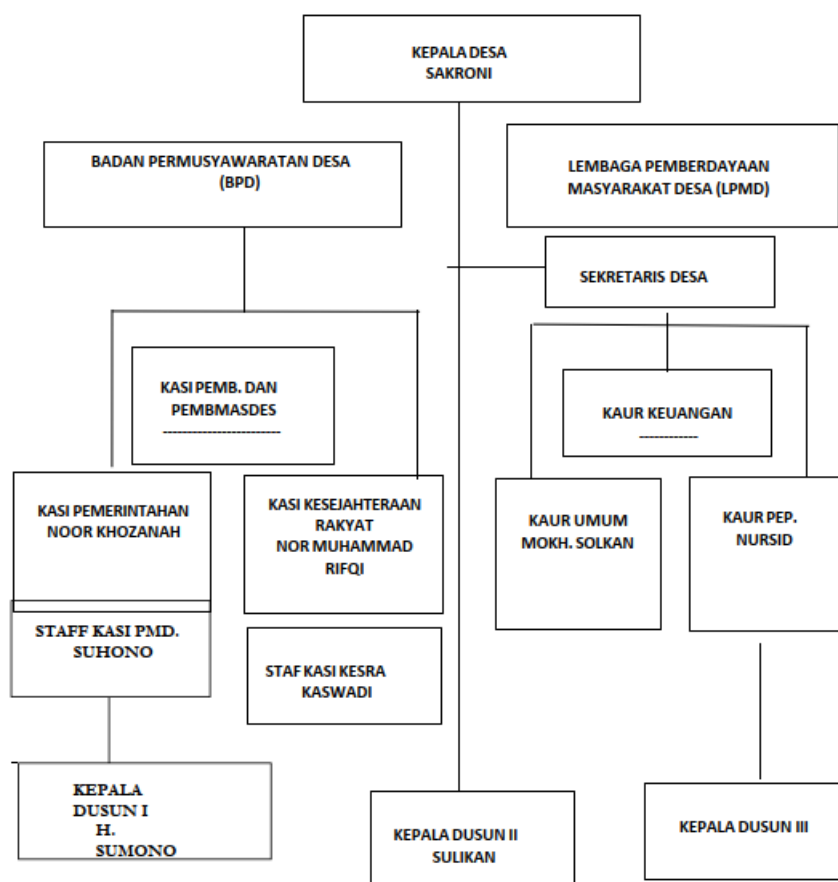
Desa Jepang Pakis merupakan salah satu desa yang memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola suatu usaha. Penduduk Desa Jepang Pakis mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berikut tenaga kerja yang berada di Desa Jepang Pakis:

Tabel 3 Tenaga Kerja

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	1562 Orang	1573 Orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	1523 Orang	1345 Orang

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Jepang Pakis dalam kisaran usia 18-56 tahun memiliki tingkat keaktifan tinggi dalam bekerja. Selain itu, lapangan kerja di Desa Jepang Pakis juga tergolong mumpuni untuk penduduk desa tersebut sehingga dapat membawa perekonomian lebih baik.

3. Struktur Organisasi Desa Jepang Pakis Jati Kudus



Gambar. 1. Bagan Organisasi Pemerintah Desa Jepang Pakis

Berikut merupakan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing- masing jabatan yang ada di pemerintahan Desa Jepang Pakis:

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Kepala desa dan Perangkat Desa memiliki tugas dan fungsi di sebutkan dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari pasal 6 sampai dengan 10 sudah di sebutkan diantaranya ialah:

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Tugas dan Fungsi Kepala Desa di dalam pasal (6) Permendagri Nomor 84 tahun 2015 di sebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan pembedayaan masyarakat.
- 2) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2)

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang lainya.
- b. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Pembinaan masyarakat seperti, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya msyarakat, keagamaan dan ketanakejaan.
- d. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- e. Menyelenggarakan Pemeintah Desa, sepeti tata praja Pemeintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan maupun pengelolaan wilayah.

Tugas dan fungsi Seketaris Desa

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*good governance*), Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab dalam membantu Kepala Desa pada bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat. Berikut merupakan beberapa tugas seorang sekretaris desa:

- a. Bertugas sebagai pelaksana urusan surat menyurat, laporan, serta kearsipan.
- b. Bertugas sebagai pelaksana urusan keuangan.
- c. Sebagai pelaksana urusan administrasi pemerintahan.

Kasi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan atau biasa disebut kasi pemerintahan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam urusan pemerintahan desa. Berikut merupakan beberapa tugas kepala seksi pemerintahan:

- a. Membuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
- b. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
- c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan yakni perangkat desa yang memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kasi Kesejahteraan atau yang biasa disebut Kasi Kesra, memiliki beberapa tugas yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan pembangunan sarana prasarana yang ada di desa.
- b. Pembangunan pada bidang pendidikan dan kesehatan yang ada di desa.
- c. Memiliki tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, serta kepemudaan.

- d. Memiliki tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, serta kepemudaan.

Kasi Pelayanan

Kasi pelayanan yakni perangkat desa yang memiliki tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Berikut merupakan tugas dari kasi pelayanan:

- a. Melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa.
- b. Menumbuhkan upaya partisipasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- d. Melakukan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk.
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian

Kasi Keuangan

Kepala urusan keuangan merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, berikut merupakan tugas Kaur Keuangan:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
- b. Membuat RAPBDes
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
- e. Membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).

Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, berikut merupakan tugas dari kaur perencanaan:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
- b. Membuat RAPBDes
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
- e. Membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).
- f. Membuat laporan kegiatan Desa

Kaur TU dan Umum

Kepala urusan TU dan umum merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, berikut merupakan tugas dari kaur TU dan umum:

- a. Melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas

- b. Membantu membuat administrasi surat menyurat
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa
- d. Melakukan penataan administrasi Perangkat Desa
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor
- f. Penyiapan rapat-rapat

Badan Permusyawaratan Desa

Selain perangkat desa diatas, Jepang Pakisjuga memiliki beberapa lembaga desa, salah satunya yakni Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut BPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya berupa wakil dari penduduk desa. Berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa tugas yang wajib dijalankan oleh lembaga ini. Tugas BPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, adapun tugas dari BPD yakni sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi Masyarakat
- b. Menampung aspirasi Masyarakat
- c. Mengelola aspirasi Masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi Masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang romantis dengan Pemerintahan Desa serta lembaga desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa bisa juga dianggap “parlemen” dalam desa serta merupakan lembaga desa baru di era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD sendiri merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, BPD menjadi mitra kerja dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dengan adanya BPD pada prinsipnya merupakan sebagai lembaga yang mengontrol berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengawasan operasional dana desa.

Peran Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Kepala Desa memiliki peran dalam mengatur pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas dalam Upaya Pembangunan desa, memberikan pembinaan Masyarakat, serta Upaya pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki wewenang dalam menentukan

anggaran desa yang meliputi pendapatan dan belanja desa, serta melakukan Upaya peningkatan perekonomian desa untuk kesejahteraan Masyarakat setempat. Tugas Kepala Desa yaitu meningkatkan sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, pajak daerah, asset, swadaya, dan lain sebagainya dalam Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk desa.

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memanfaatkan SDA, memberikan kebijakan dalam sebuah program untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat menjadi lebih baik serta melaksanakan tugas dengan bersih, transparan, professional, dan bebas dari korupsi.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam pengelolaan dana desa, Kepala Desa harus melaporkan pelaksanaan APBDes ke Bupati/Walikota dalam bentuk laporan awal tahun dan laporan akhir tahun. Selain itu, Kepala Desa harus melaporkan realisasi pada pelaksanaan APBDes akhir tahun dan menyampaikan pada Masyarakat secara tertulis dan mudah diakses oleh Masyarakat setempat dalam Upaya pelaksanaan pengelolaan dana desa yang transparan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan diberikan melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Dana desa berasal dari Pemerintah sebagai sarana Pembangunan desa. Dana tersebut diperuntukkan untuk sarana produktifitas penduduk desa setempat. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

- 1) Semua kegiatan yang berasal dari dana desa harus dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka kepada Masyarakat.
- 2) Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 3) Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terkendali dan terbuka.
- 4) Kegiatan yang berasal dari dana desa harus dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat setempat.

Permasalahan yang ada didesa Jepang Pakis berdasarkan pengamatan peneliti, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kepala desa masih belum transparan, hal ini dikarenakan belum terdapat akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban pada saat penggunaan dana dalam pembangunan desa, kurangnya musyawarah yang melibatkan masyarakat, serta tidak ada keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan baik dari segi sarana maupun prasarana tidak adanya informasi. Hal ini yang membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya apakah pengelolaan keuangan dilakukan secara tepat dan profesional atau mungkin disalah gunakan oleh beberapa pihak.

Meskipun peraturan mewajibkan transparansi dalam perencanaan dan pelaporan (misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) Permendagri 113/2014), perangkat desa dinilai belum secara maksimal menyampaikan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat.

Dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) seringkali tidak diinformasikan secara luas. Pelibatan Masyarakat yang Lemah Proses musyawarah desa yang seharusnya melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa masih kurang optimal. Ini bertentangan dengan amanat Pasal 80 UU Desa, yang menekankan musyawarah desa sebagai basis pengambilan keputusan.

Dalam kenyataannya, kepala desa tidak selalu melaporkan pertanggungjawaban dana desa secara tertulis dan mudah diakses sebagaimana diwajibkan dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Beberapa kegiatan dilaporkan berjalan tanpa dokumen pendukung yang lengkap, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sah, yang seharusnya menjadi prasyarat penggunaan dana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ahmadi selaku perwakilan dari Masyarakat Desa Jepang Pakis pada hari Selasa, 18 Juni 2024, dalam menjalankan dan menerapkan program dan kegiatan yang ada di desa, pihak Perangkat desa dinilai belum maksimal dalam menyampaikan informasi mengenai anggaran secara terbuka.

“Sejujurnya, kami tidak pernah diberitahu secara rinci, Mas. Pengurus desa, terutama kepala desa, tidak terbuka soal penggunaan dana. Papan informasi atau laporan keuangan pun tidak tersedia di balai desa. Beberapa dari kami memang pernah menanyakan, tapi jawaban yang diterima selalu tidak jelas. Malah kadang kepala desa terkesan menghindar dan tidak memberikan rincian yang dimaksud.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih kurang transparan dan terbuka kepada masyarakat, khususnya mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena kepala desa dan perangkat desa tidak memberikan laporan yang rinci, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai penggunaan anggaran.

Kurangnya transparansi tersebut menimbulkan kecurigaan, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan ketimpangan pembangunan, karena alokasi dan penggunaan dana tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, transparansi merupakan aspek penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, dan mampu mensejahterakan masyarakat secara merata.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sakroni selaku Kepala Desa pada hari Selasa, 18 Juni 2024, diketahui memang belum adanya Transparansi berupa informasi anggaran pengeluaran dana desa secara rinci. “Saya menyadari memang masih ada masyarakat yang menilai transparansi kami kurang. Tapi sebenarnya kami selalu menggunakan dana desa sesuai peraturan. Mungkin memang proses pelaporannya masih perlu diperbaiki. Sebenarnya laporan keuangan memang kami laporkan secara resmi, tapi mungkin memang kurang disosialisasikan kepada masyarakat luas. Hal ini terjadi bukan karena kami menyembunyikan sesuatu, tapi lebih pada keterbatasan sumber daya dan sarana untuk menyampaikan laporan secara rinci.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa, khususnya kepala desa, masih kurang transparan dalam mengelola dan menggunakan dana desa. Hal ini terjadi karena laporan penggunaan anggaran tidak disampaikan secara rinci, terbuka, dan mudah diakses masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan, kesalahan, paham, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Kurangnya transparansi juga dapat menjadi hambatan tercapainya pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya kewajiban, tapi juga prasyarat demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya.

Penerapan Pengelolaan dana desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dilihat dari peraturan yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus masih tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan terjadi kurangnya transparansi. Hal ini tampak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak melibatkan masyarakat secara luas dan rinci, sehingga masyarakat tidak dapat turut mengawasi, memberikan masukan, dan meminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71, kepala desa diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundangan, demi tercapainya visi desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang menyebut bahwa dana desa merupakan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya demi kepentingan masyarakat desa, yaitu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota pada laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, dan juga menginformasikan laporan tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan demi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Dalam Pasal 39 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juga diamanatkan bahwa pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara rinci dan mudah dipahami Masyarakat.

Prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif juga ditekankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip:

- a. Transparan yaitu terbuka dan dapat diakses masyarakat;
- b. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan;
- c. Partisipatif yaitu melibatkan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan,
- d. dan pengawasan;
- e. Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus diajukan dahulu perencanaannya disertai rincian biaya, kemudian disetujui kepala desa. Hal ini dimaksudkan demi terciptanya perencanaan dan penggunaan anggaran yang matang, rinci, dan dapat diawasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, proses perencanaan dan penggunaan anggaran di Desa Jepang Pakis tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terjadi karena pemerintah desa, khususnya kepala desa, tidak melibatkan masyarakat secara luas, tidak menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara rinci, dan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa. Hal ini juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:

- a. Asas Keterbukaan masyarakat harus mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.
- b. Asas Partisipatif masyarakat harus diberi ruang saran, dan mengawasi penggunaan anggaran.
- c. Asas Akuntabel yang artinya bahwa kepala desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga terkait.

Akibat dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas tersebut, terjadi kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila terus dibiarkan, karena dapat menimbulkan pembangunan yang tidak merata, penggunaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, dan potensi penyelewengan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian di lapangan, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus masih jauh dari prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tampak dari proses perencanaan, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang tidak melibatkan masyarakat secara luas dan rinci, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan.

Kepala Desa, selaku pihak yang diberi kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka dan rinci kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini terjadi karena pemerintah desa masih kurang terbuka, laporan keuangannya tidak dapat diakses masyarakat, dan proses perencanaan penggunaan anggaran tidak melibatkan masyarakat secara luas.

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Jepang Pakis Aji Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Jepang Pakis) dapat di tarik kesimpulan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dan kurang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terutama tampak pada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang minim transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam praktiknya, kepala desa cenderung dominan dan tertutup, mempersulit masyarakat mengakses informasi anggaran yang rinci dan akurat.

Kurangnya pelibatan masyarakat secara luas pada setiap tahapan pengelolaan dana ini menimbulkan kesenjangan informasi dan rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya ketiga prinsip tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, tepercaya, dan mampu melayani kepentingan masyarakat, sehingga perlu segera dibenahi demi mencapai prinsip good governance. Selain peran Kades yang lemah, penerapan

pengelolaan dana desa secara keseluruhan juga belum sepenuhnya sesuai aturan, terlihat dari proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan yang kurang terbuka dan tidak rinci. Dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan anggaran, tanpa melibatkan masyarakat secara luas, melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ini menjadi kontradiksi serius terhadap kewajiban penggunaan Dana Desa yang harus bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif demi tercapainya pemerintahan desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. 2022. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum, (02), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jacap.v1i02.1684>
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3(2), 166–176.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- D.A. Trisliatanto. 2020. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Fadli, M. R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fauzi, Muchtar. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Hasanah, L. N. 2018. Kedudukan hukum uang elektronik (E-Money) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai: Analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. *Kedudukan hukum uang elektronik (E-Money) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai*, 1–104.
- Londa, V. Y. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Rahardjo: Citra Aditya Bakti.
- Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana. (n.d.). Peraturan, B., Dalam, M., No, N., Pengelolaan, T., & Desa, D. 2022. No Title (Nomor 20).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 Tentang
- Perspektif Teori Peran. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 41–47.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*.
- Ridwan, H. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sari, S. amelia. 2017. Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak. 42–40, 549.
- Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, Y., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. 2023. Pengelolaan Dana Desa dalam Wicaksono, G., Puspita, Y., Cipta Bidhari, S., Dwi Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (n.d.). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1), 9–20. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB>